J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Kesejahteraan Guru Honorer

Trihadi Susanto[1], Sugiyanto[2]
Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masayarakat Desa "APMD" Yogyakarta
E-mail: **trihadisusanto26@mail.com[1], probosugiyanto@gmail.com[2]**

Article History:
Received: 02 November 2024
Revised: 02 Desember 2024
Accepted: 05 Desember 2024

Keywords: Guru Honorer, Kesejaahteraan, Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018

Abstract: *Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas guru, oleh karena itu dibutuhkan guru yang profesional, cerdas dan berahlak yang baik. Namun permasalahan yang terjadi adalah masalah kesejahteraan guru. Banyak guru honorer yang mendapatkan upah yang rendah sehinngga tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Peneitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Teknik pengumpulan data menggunakan buku, artikel, jurnal, website dan literatur lainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan yang paling mendasar dari guru honorer adalah masalah kesejahteraan, dan kejelasan status. Berdasarkan survey dari IDEAS, 74 persen gaji guru honorer di indonesia di bawah 2 juta dan 20, 3 persen guru honorer dengan gaji 500 ribu. Perubahan formasi rekrutmen guru PNS menjadi PPPK mengacu pada Permenpan-RB Nomor 27 tahun 2021 dan Permenpan-RB Nomor 28 tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 memberi dampak positif yaitu rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan meritrokrasi sehingga membuka kesempatan bagi semua guru honorer untuk berkompetensi, Sementara dampak negatifnya adalah kompetensi tidak seimbang dimana guru honorer dengan usia yang cukup tua berkomptensi dengan guru honorer baru dengan kualifikasi pendidikan yang mumpuni.*

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa terdapat empat tujuan negara indonesia dibentuk yaitu perlindungan terhadap masyarakat indonesia, kesejahteraan, mencerdaskan dan ketertiban dunia berdasarkan prinsip perdamaian dan keadilan sosial.

Guru merupakan sosok teladan, panutan dan pengayom bagi suatu bangsa. Karena peranya sebagai seorang pendidik, guru diibaratkan sebagai sosok yang digugu dan ditiru oleh muridnya. (Muhidin, Mulyasa, and A 2021). Fungsi guru dalam kehidupan bangsa adalah seseorang yang berkhidmat untuk Pembangunan suatu bangsa melalui pendidikan. Dalam pandangan masyarakat guru adalah figur penting yang beradab, bermartabat yang bertugas untuk mendidik siswa-siswa baik di lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat tertentu seperti masjid, mushola, surau dan lain sebagainya.

Supardi dalam bukunya "Kinerja Guru" seperti yang dikutip oleh Said Hasan menjelaskan pengertian guru berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pada pasal 1 ayat satu disebutkan bahwa "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru dan siswa adalah unsur yang paling esensial dalam pendidikan sehingga keduanya menyatu dan berjalan bersamaan. Guru merupakan tonggak penting dalam peradaban sejarah, karena keberadaan guru mampu melahirkan generasi yang akan membangun peradaban.

Menurut, (Djollong 2017) tugas guru sebagai pendidik profesional yaitu mengajar, membentuk karakter peserta didik, mengarahkan serta membentuk mental peserta didik, guru merupakan sosok panutan bagi masyarakat dilingkunganya karena paradigma masyarakat terkait eksistensi guru sebagai tokoh bangsa. Namun, citra yang baik dan pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak sebanding dengan kesejahteraan pada diri seorang guru. Menurut Kulla, seperti yang dikutip oleh (Suncaka 2023) menyatakan bahwa akibat tidak memadainya kesejahteraan guru, banyak guru diindonesia yang melakukan pekerjaan sampingan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja guru di dalam lingkungan pendidikan.

Adapun terkait hak kesejahteraan guru, (Kulsum 2023) menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 yang merupakan Undang-undang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa hak guru dan dosen adalah hak untuk mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimun demi jaminan kesejahteraan sosial. Namun pada kenyataanya Undang-undang tersebut tidak berlaku bagi sebagian yang berprofesi guru yang bekerja di sekolah baik di instansi pemerintah maupun swasta. Undang-undang guru dan dosen merupakan prodak hukum yang meligitmasi posisi pendidik sebagai pekerja profesiaonal dan berhak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari negara.

Permasalahan mendasar yang belum selesai dibicarakan di indonesia adalah permasalahan kesejahteraan guru honorer. Temuan dilapangangan yang menunjukan bahwa gaji guru honorer dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Padahal kalau dilihat dari profesionalitas kerja, tidak ada perbedaan antara guru honorer dengan guru Pegawai Negeri Sipil. Guru honorer memilki tanggung jawab yang sama dengan guru Pegawai Negeri Sipil, yaitu berbagai tuntutan dan tanggung jawab untuk terus mengembangkan kompetensi guru, meningkatkan kemampuan akademis, meningkatkan kualitas pembelajaran, melakukan inofasi terkait media dan model pembelajaran (Fathin 2023). Beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memanajemen guru honorer nyatanya belum juga selesai. Permasalahan guru honorer adalah berkaitan dengan jaminan kehidupan yang layak.

Dengan adanya regulasi terkait ASN yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang

menyebutkan bahwa tenaga ASN hanya meliputi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi angin segar bagi guru honorer untuk memastikan keberadaan guru honorer yang belum jelas statusnya sebagai pendidik. Pada pasal 96 ayat 1-3 PP 49 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain dilingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/ atau non-PPPK. Alasan pemerintah menghentikan rekrutmen tenaga honorer adalah karena rekrutmen tenaga honorer akan mengacaukan kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah yang menyebabkan kompleksitas permasalahan tenaga honorer tidak akan usai.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 memberikan kepastian hukum terhadap tenaga honorer. Penjelasan umum PP Nomor 49 Tahun 2018 menyatakan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan sistem meritrokrasi atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik . (Juliani 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, formasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan upaya merit untuk menciptakan sumber daya manusia guru honorer melalui seleksi kompetensi sehingga dapat melahirkan guru yang kompeten dan profesional.

Dampak dari regulasi kebijakan pemberhentian guru honorer dan penghentian rekruitmen Pegawai Negeri Sipil memengaruhi kualitas pendidikan di indonesia. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan guru disekolah yang sangat terbatas dan banyaknya kompleksitas persoalan siswa yang membutuhkan adaptasi dengan pendidik baru dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Regulasi yang dibuat juga bisa mempengaruhi relasi interaksi antara siswa dan guru. Kurangnya guru yang berkualitas bisa berdampak pada kualitas mutu pendidikan suatu sekolah. (Mutia Nur Putri et al. 2023) Karena itu, kebutuhan terhadap guru honorer di indonesia masih sangat diperlukan, sehingga masih banyak sekolah yang melakukan rekrutmen guru honorer, hal tersebut menjadi masalah bagi pemerintah terutama setelah hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Menurut Taufik Hidayat seperti dikutip oleh (Rachman 2024) penerimaan guru honorer tersebut sebagai sebuah tindakan penyelamatan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar karena kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan untuk mengangkat guru honorer menjadi dilematis, dikarenakan berkaitan dengan kebutuhan guru disekolah negeri karena penambahan jumlah siswa sementara guru yang bersatus Pegawai Negeri Sipil banyak yang telah memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan terhadap tenaga pendidik masih kurang. Kondisi tersebut menjadi alasan kebijakan sekolah untuk merekrut guru honorer. Selain itu, salah satu yang menjadi faktor bertambahnya jumlah guru honorer selain kekurangan guru adalah regulasi pemerintah terkait syarat untuk bisa mendaftar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah terdata di sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Untuk dapat terdata di dapodik maka harus melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sehingga bisa menerbitkan surat pengangkatan guru honorer untuk keperluan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Penelitian tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah banyak dilakukan setelah diundangkanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan aturan turunanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diantaraya adalah artikel dengan judul “Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan Pemberhentian Rekrutmen Guru Honorer Menjadi PPPK dan artikel tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer

setelah Pemberlakuan PP No 49 Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diformulasikan rumusan masalah dalam paper ini adalah apa faktor utama permasalahan guru honorer yang belum selesai sampai sekarang. Dengan menemukan permasalahan utamanya, apakah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, peneliti membatasi fokus penelitian ini pada tiga hal, yaitu, 1) permasalahan guru honorer di indonesia, 2) landasan hukum perubahan formasi rekrutmen PNS guru menjadi PPPK, 3) Dampak PP No Tahun 2018 terhadap nasib guru honorer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Menurut Brooks and Simon bahwa penelitian menggunakan studi literatur dilakukan pengumpulan data melalui pencarian informasi menggunakan buku, artikel maupun literatur-literatur yang lainnya . (Lubis 2019). Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kajian kepustakaan tanpa terjun kelapangan untuk melakukan observasi, wawancara kepada informan penelitian . (Pramana and Sugiyanto 2024).

Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada bulan september-oktober tahun 2024 dengan tujuan untuk memperkuat sumber referensi yang relevan serta sebagai rujukan untuk memperkuat penelitian ini dengan menggunakan sumber referensi seperti buku, artikel yang relevan dengan penelitian, penulisan melalui *website*, serta keterangan informasi dari media seperti Kompas dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitan ini, sumber data primer adalah sumber data penelitian yang di ambil dari hasul penelitian terdahulu, artikel yang relevan beserta sumber buku dan lain sebagainya. Sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah UU No 5 tahun 2014, PP 49 Tahu 2018, Permenpan-RB No 27 Tahun 2021 serta Permenpan- RB Nomor 28 Tahun 2021. Menurut Jumal ahmad seperti yang dikutip oleh Pramana dan Sugiyanto, bahwa dalam melakukan analisis, peneliti mengupas secara objektif untuk mendapatkan data. (Pramana and Sugiyanto 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Guru Honorer di Indonesia.

Guru adalah profesi yang diembankan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi yang mumpuni serta memiliki tanggung jawab yang besar tak terkecuali guru yang berstatus sebagai “honorer”. Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru honorer merupakan pendidik yang belum menerima upah secara tetap dari instansi namun mendapatkan gaji berdasarkan jumlah jam mengajar yang diampuhnya. Guru honorer atau disebut sebagai guru non-ASN merupakan guru yang tidak memiliki status kepegawaian tetap, namun memiliki beban kerja yang sama dengan guru Pegawai Negeri Sipil. Guru honorer bekerja tidak terikat kontrak dan cenderung fleksibel, namun seringkali menjadi menjadi guru pengganti ketika guru ASN berhalangan atau mempunyai agenda atau tugas tambahan. Sementara gaji yang di dapatkan guru honorer menyesuaikan dengan pendapatan yang dimiliki sekolah. (Yayan Ansori Pernanda 2021). Guru honorer memiliki peran yang tidak bisa dikesampingkan terlebih pada konstribusi nyata untuk mencerdaskan generasi bangsa untuk masa depan sebuah bangsa. Namun disisi lain keberadaan guru honorer yang tidak mendapatkan keadilan terhadap pendapatan mereka yang masih minim.

Dalam artikel yang dibuat oleh (Mauliddiyah 2021) bahwa permasalahan yang mendasar dari kompleksitas permasalahan guru honorer di indonesia adalah ketidakpastian status, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan kesejahteraan yang rendah. Ketidakpastian status

pekerjaan merupakan salah satu masalah utama guru honorer di indonesia. Banyak guru honorer tidak memiliki kepastian berapa lama mereka dipekerjakan, ketidakpastian untuk menjadi guru Aparatur Sipil Negara karena regulasi yang dibuat pemerintah sangat ketat yang menyebabkan sebagaian guru honorer tidak mampu untuk berkompetensi. Ketidakpastian status berdampak pada kesejahteraan hidup yang berpengaruh terhadap pengasilan. Berdasarkan survey yang dilakukann oleh Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverti Studies (IDEAS) menemukan data di lapangan bahwa 74 persen guru honorer di indonesia mendapatkan gaji dibawah dua juta per bulan, dan 20, 5 persenya mendapatkan gaji sebesar lima ratus ribu. Dari hasil survei tersebut menunjukan bahwa kesejahteraan guru honorer masih sangat rendah di Indonesia. Menurut Muhamad Anwar gnominal pendapatan yang diterima guru honorer di Indonesia masih dibawah Upah Minimum Kabupaten terendah di Indonesia tahun 2024 yaitu kabupaten Banjarnegara dengan UMK sebesar 2.038.005. Hasil survey tersebut menjelaskan bahwa 42 persen guru di Indonesia berpenghasilan di bawah dua juta dan 13 persen lainya hanya mendapatkan gaji dibawah 500 ribu. (Fika Nurul Ulya 2024).

Permasalahan yang kedua adalah belum mendapatkan hak jaminan sosial yang utuh (Mutia Nur Putri et al. 2023). Hak jaminan sosial sangat dibutuhkan bagi tenaga honorer, namun karena status kepegawaianya tidak tetap, guru honorer tidak mendapatkan fasilitas lain seperti tunjangan dan jaminan sosial. Hal tersebut disebabkan karena tunjangan dan jaminan sosial baru diatur untuk pekerja tetap.. Permasalahan yang ketiga, adalah kesejahteraan hidup yang sangat rendah. Masalah kesejahteraan menjadi masalah utama bagi guru honorer di indonesia. Guru yang sejahtera adalah guru yang merasa aman dalam hidupnya. namun realitas yang terjadi menunjukan bahwa gaji honorer sangat tidak layak sesuai dengan profesionalisme dan beban kerjanya.

Contoh kasus betapa gaji guru honorer sangat tidak manusiawi adalah gaji yang diterima oleh salah seorang guru Sekolah Dasar Negeri Manggekempo, Kab. Bima yang bernama M. Guntur yang telah mengabdi selama 17 tahun. Seperti yang dikutip dalam artikel yang berjudul “Analisis Kebijakan Gaji Guru Honorer Terhadap Kesejahteraan Hidup Guru Honorer di Indonesia” Muhamad Guntur hanya mendapatkan gaji sebesar 83.000 – 100.000 rupiah perbulannya dengan beban kerja 8 jam per minggunya sehingga mengharuskanya untuk bekerja sampingan seperti bertani dan buruh. (Pokhrel 2024). Rendahnya upah yang didapatkan oleh guru honorer berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Karena itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk meninkatkan penghasilan guru honorer. Ini bisa mencakup peningkatan gaji, pemberian tunjangan dan insentif khusus untuk guru honorer yang memiliki kualifikasi atau pengalaman tertentu. Dengan penghasilan yang lebih baik, guru honorer bisa menjalani kehidupan yang layak.

2. Perubahan Formasi Guru dari PNS Menjadi PPPK

Pada tahun 2021 pemerintah membuat rencana ambisius bagi guru honorer dengan membuka rekrutmen seleksi formasi PPPK dengan skala besar. Rencana pemerintah untuk membuka rekrutmen satu juta tenaga honorer untui menjadi PPPK merupakan Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer yang belum memiliki kejelasan status yang bedampak terhadap rendahnya kesejahteraan. Selain itu, alasan pemerintah membuka rekrutmen PPPK adalah peningkatan kebutuhan guru, fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga pendidik, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengendalian anggaran (Mutia Nur Putri et al. 2023).

Perubahan rekrutmen guru Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur berdasarkan regulasi pemerintah yaitu Permenpan RB No 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Permenpan RB No 28 tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK. Regulasi tersebut mengubah formasi rekrutmen CPNS menjadi PPPK untuk guru baik bagi serjana pendidikan maupun guru honorer. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengindikasikan bahwa tidak ada seleksi CPNS bagi guru namun diganti dengan seleksi PPPK.

Berdasarkan artikel yang ditulis (Tsarina Maharani 2020) alasan pemerintah melakukan rekrutemen guru melalui mekanisme PPPK tahun 2021 menurut Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana diantaranya;

1. Kebutuhan guru disekolah negeri mencapai satujuta guru diluar guru PNS
2. Pemerintah mengupayakan untuk memberikan kesempatan kepada gur honorer untuk mengikuti seleksi kompetensi sebagai upaya meningkatkan penghasilan yang layak
3. Kebijakan rekrutmen PPPK tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjawab permasalahan terhadap distribusi guru honorer.

Ketiga alasan tersebut menjadi suatu pedoman untuk membuat regulasi terkait penghentian rekrutmen CPNS menjadi PPPK. Kebijakan ini, berdasarkan realita dilapangan menunjukan bahwa guru Pegawai Negeri Sipil seringkali meminta untuk dimutasikan dari sekolah yang ditempatkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius karena bisa merusak sistem yang dibuat pemerintah dalam hal distribusi guru serta pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan terhadap kebijakan pendidikan menjadi suatu masalah yang belum selesai dalam rentang waktu 20 tahun terakhir (Mauliddiyah 2021).

Bagi pemerintah, rekruitmen guru PPPK merupakan solusi persoalan disparitas guru di Indonesia, akan tetapi penulis menilai anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar karena permasalahan yang paling mendasar adalah hak kesejahteraan guru ditengah populasi jumlah guru yang semakin tinggi setiap tahunya namun ketersediaan lapangan kerja dengan gaji yang sangat terbatas.

3. Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Terhadap Nasib Guru Honorer

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.UU tersebut menjelaskan bahwa ada dua unsur ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapaun perbedaan PNS dan PPPK adalah PNS merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat secara tetap oleh pemerintah sedangkan PPPK adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu. ASN dan PPPK keduanya merupakan unsur Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pemerintah. Pada pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) dilarang mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Pelarangan pengangkatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mereformasi birokrasi serta untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Dengan larangan tersebut membuka peluang bagi tenaga honorer khusunya tenaga honorer guru untuk bisa mengikuti seleksi menjadi Aparatur Sipil Negara dengan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Guru honorer yang bekerja di sekolah pemerintah, pastinya ingin memilki status dan nasib yang jelas, sementara regulasi terkait dengan kebijakan pengangkatan tenaga honorer sudah

banyak sekali dikeluarkan sejak tahun 2005 hingga yang terakhir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjaho Kumolo Melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor. B/185/M.SM.02.03/2023 perihal status kepegawaian dilingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menghimbau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati untuk menetukan status kepegawian non-PNS, non PPPK dan eks tenaga honorer II) paling lambar november 2023.

Upaya pemerintah untuk melakukan penataan terhadap guru honorer adalah dengan kebijkan CPNS di ganti dengan perjanjian kerja atau PPPK (Mauliddiyah 2021). Kebijakan tersebut melahirkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena kebijakan ini berlaku untuk jangka panjang. Berdasarka kebijakan baru tersebur, dijelaskan bahwa guru berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak bisa di ganggu gugat sampai penisun. Kebijakan penghentian guru Pegawai Negeri Sipil berimpilkasi terhadap dua faktor; pertama, penambahan kuantitaif guru menjadi Aparatur Sipil Negara serta mengurangi volume guru honorer yang mengadu nasib pada profesi guru, sehingga dengan sendirinya, upaya untuk memperbaiki nasib guru honor dari tahun ke tahun dapat bisa di atasi. Sementara kalau ditinjau dari kebijakan sebelumnya bahwa rekrutemen guru melalui formasi CPNS tidak membuka peluang yang besar bagi tenaga honorer untuk berkompetensi karena formasi yang dibutuhkan sangat terbatas, yang ke dua rekrutmen Aparatur Sipil Negara melalui formasi guru PPPK sebagai upaya merirokrasi, artinya pemerintah melakukan suatu agenda perubahan dengan purifikasi birokrasi dengan membuka peluang bagi siapapun yang berprofesi guru untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun harus melalui prosedur dan mengikuti regulasi yang telah dibuatkan.

Kebijakan pengahapusan tenaga honorer berdampak terhadap keberadaan guru honorer terlebih khusus di daerah-daerah. Namun ada daerah yang menyetujui kebijakan penghapusan tenaga honorer seperti Pemerintah Kabupaten Manggarai barat, NTT. Berdasarkan keterangan informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai barat, Fransiskus S.Sodo menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 pasal 96 Ayat 1 sudah dilaksanakan dalam bentuk kebijakan oleh Pemerintah Manggarai barat yaitu dengan memberhentikan ratusan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) termasuk di dalamnya adalah Guru honorer yang digaji oleh daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tersebut memberikan dampak positif bagi pemerintah dan juga guru honorer. Bagi pemerintah dengan adanya kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menciptkan reformasi birokrasi untuk tujuan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan bagi tenaga honorer regulasi tersebut memberi kesempatan kepada segenap tenaga honorer guru dan lainya untuk bisa berkompetensi mengikuti seleksi PPPK dengan sistem merit dalam rangka menunjang kesejahteraan untuk masa depannya (Juliani 2021). Dampak negatifnya adalah dalam aturan seleksi tes Peraturan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bahwa seleksi yang dilakukan harus terukur dengan metode *passing grade* yang standarnya di atur yang bisa menimbulkan konflik kepentingan antara tenaga non-PNS yang sudah lama mengabdi dengan tenaga non-ASN yang baru. Guru honorer yang sudah lama mengabdi pada suatu sekolah bisa tersisihkan oleh guru yang baru ketika tidak lulus dalam seleksi PPPK. Berlakunya PP Nomor 49 Tahun 2018 tersebut bagi peneliti belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan guru. Hal tersebut disebabkan karena guru honorer yang berusia tua kalah bersaing dengan guru baru dalam kompetensi seleksi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara sehingga akibat regulasi tersebut, sekolah membuat kebijakan menghentikan guru honorer untuk diganti oleh guru PPPK. Kondisi tersebut dinilai

mengurangi atensi terhadap guru honorer yang sudah lama mengabdi dan dinilai sebagai sikap tidak adil terhadap nasib sebagian guru honorer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dismpulkan bahwa permasalahan mendasar bagi guru honorer adalah ketidakpastian status, upah yang sangat rendah, kurangnya fasilitas dan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial yang berpengaruh terhadap pandangan masyarakat yang rendah terhadap guru honorer. Upaya pemerintah untuk memberikan kesejahtreaan terhadap guru honorer di buat dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Permenpan-RB Nomor 27 tahun 2018 dan Permenpan-RB Nomor 28 Tahun 2021. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menjadi angin segar bagi guru yang berprofesi sebagai honorer. Peraturan Pemerintah tersebut dinilai membuka peluang bagi guru honorer untuk bisa mengikuti seleksi guru PPPK. PP tersebut memberikan dampak yang positif dan negatif bagi guru honorer. Dampak positifnya adalah membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi guru honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sedangkan dampak negatifnya adalah bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara guru honorer yang sudah tua dan guru pendatang baru.

DAFTAR REFERENSI

Fathin, Arif Faisal. 2023. "Analisis Hak Dan Kewajiban Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Studi Kasus Guru Honorer Mata Pelajaran PAI Jenjang SD Negeri Di Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman)." *Jurnal Cahaya Mandalika* 2005(14): 410–19. https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1351%0Ahttps://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/download/1351/1121.

Fika Nurul Ulya, Icha Rastika. 2024. "Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer Di Bawah Rp 2 Juta." *Kompas*. https://nasional.kompas.com/read/2024/05/21/14532121/survei-ideas-penghasilan-74-persen-guru-honorer-di-bawah-rp-2-juta (October 27, 2024).

Juliani, Henny. 2021. "Imbas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Dalam Penataan Pegawai Di Instansi Pemerintah." *Masalah-Masalah Hukum* 50(1): 36–48. doi:10.14710/mmh.50.1.2021.36-48.

Kulsum, U. 2023. "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap." *Journal on Education* 06(01): 8894–8912. https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4374%0Ahttps://jonedu.org/index.php/joe/article/download/4374/3569.

Lubis, Metha. 2019. "Studi Literatur: Peran Guru Pada Era Pendidikan 4.0." *EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis* 5(2): 51–57.

Menpan RB. 2021. "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pegawai Negeri Sipil." *Jakarta: Sekretariat Negara* (5): 1–45.

Muhidin, Ujang, Mulyasa Mulyasa, and Fathurrohman A. 2021. "KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AQIDAH AKHLAK DI MI (Studi Kasus Pada Kelas V MI Panamur Kersamanah Kabupaten Garut)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi* 1(2): 59. doi:10.31602/jmpd.v1i2.5137.

Munawir, Munawir, Zuha Prisma Salsabila, and Nur Rohmatun Nisa'. 2022. "Tugas, Fungsi Dan Peran Guru Profesional." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7(1): 8–12.

doi:10.29303/jipp.v7i1.327.

Mutia Nur Putri, Riska, Ajeng Kurniawan, Muhammad Zaky Ardiansyah, and Farid Setiawan. 2023. "Analisis Kebijakan Penghentian Rekruitmen Guru PNS Tahun 2021." *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 8(2): 520–26. doi:10.58258/jupe.v8i2.5196.

Peraturan Pemerintah No 49 Tahun. 2018. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* (Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): 1–64.

PermenPANRB Nomor 28 Tahun. 2021. "Tentang Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021."

Pokhrel, Sakinah. 2024. "No TitleΕΛΕΝΗ." *Αγαη* 15(1): 37–48.

Pramana, Ratih Latif, and Sugiyanto. 2024. "Tantangan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Gig Economy." *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2(6): 857–74.

Rachman, Aldi. 2024. "TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (KAJIAN PASAL 99 AYAT (1)) IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 49 OF 2018 CONCERNING GOVERNMENT EMPLOYEE MANAGEMENT WITH EMPLOYMENT AGREEME." 8(1): 52–59.

Rizaldi, M Zaki, and Isep H Insan. 2024. "Perspektif Hukum Dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4(1): 69–74. https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280.

Saputra, Maliki Alfajr Davin Chandra, Shevylia Cahya Ayu Saputri, and Dhean Bimantara. 2023. "Hak Gaji Guru Honorer Berdasarkan Aspek Keadilan Dan HAM." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4(1): 796–805. doi:10.37680/almikraj.v4i1.4140.

Suncaka, Eko. 2023. "Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Manajement Dan Pendidikan* 02(03): 36–49. https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal.

Tsarina Maharani, krisiandi. 2020. "Tak Ada Lagi Pengangkatan Guru Lewat Seleksi CPNS." *Kompas*. https://nasional.kompas.com/read/2020/12/29/17194061/kepala-bkn-tak-ada-lagi-pengangkatan-guru-lewat-seleksi-cpns (October 27, 2024).

UU. 2014. "Uu Ri No.5 Th 2014 Ttg Asn." *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*: 1–104.sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn.

Yayan Ansori Pernanda. 2021. "Perbedaan Kinerja Guru Honorer Dengan Pegawai Negeri Sipil." *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543* 2(1): 37–44. doi:10.36312/10.36312/vol2iss1pp37-44. SGVJA